



P U T U S A N

Nomor 1/ Pid. B/ 2022 PN.NJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SUDARTO Bin PARJI ;
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/ Tanggal lahir : 43 tahun / 25 Desember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bakalan Kidul Rt.14 Rw.007 Desa
Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai tanggal 2 Februari 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan 3 April 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum M AKSON NUL HUDA,SH.MH, IRVAN WICAKSONO,SH Advokat/ Penasehat hukum pada kantor Hukum M AKSON NH,SH.MH & PARTNER yang beralamat di Jl Mauni Gg II Nomor 28 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor1/Kuasa/2022/PN.Njk tanggal 10 Januari 2022 ;

Halaman 1 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 3 Januari 2022 Nomor: B-05/M.5.31/Eoh./01/2022 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : SUDARTO Bin PARJI ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 4 Januari 2022 No : 1/Pen.Pid/2022/PN.NJK perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : SUDARTO Bin PARJI ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 4 Januari 2022 Nomor : 1/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : SUDARTO Bin PARJI ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-PDM- 89/Epp.2/11/2021 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Sudarto Bin Parjo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudarto Bin Parji berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5(lima) lembar kwitansi penyerahan uang ;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan Sdr Sudarto ;
 - 1(satu) lembar berita acara serah terima kendaraan bermotor ;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WINARTA ;
 - 2(dua) lembar kwitansi ;
 - 1(satu) lembar legalisir fotocopy Akta Fidusia Nomor W15.00168905.AH 02 Tahun 2021;

Halaman 2 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK



TERLAMPIR DALAM BERKAS ;

- 1(satu) Unit HP Android merk Oppo Type A31 warna hijau toska beserta sim card 081515817089;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Menetapkan supaya

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan pada hari yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan - ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, maka Jaksa / Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitu pula terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg. Perk. : PDM-94/Epp.2/12/2021 tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji, pada hari yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu antara tanggal 23 April 2021 sekira pukul 16.30 wib sampai dengan 10 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April sampai dengan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah saksi Winarta Dusun Sambijajar Desa Kwagen Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 23 April 2021 sekira pukul 16.30 wib di Rumah saksi Winarta Dusun Sambijajar Desa Kwagen Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk terdakwa Sudarto Bin Parji diperkenalkan kepada saksi Winarta oleh saksi Jurianto untuk menawarkan mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N

Halaman 3 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1132 GA. Bahwa terdakwa terdakwa Sudarto Bin Parji dengan tipu muslihat mengaku mantan orang leasing dan kenal baik dengan orang Adira menyampaikan kepada saksi Winarta *"Ini mobil leasing milik adira dan aman, tidak akan ada yang narik dan selanjutnya bisa diurus dengan program pelsus (pelunasan khusus) dengan biaya murah BPKB bisa diambil"*. Mendengar penjelasan dari terdakwa Sudarto membuat saksi Winarta percaya dan membeli mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA yang ditawarkan terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) selanjutnya terdakwa meminta tanda jadi (DP) sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan dilunasi setelah BPKB ada dan akan diurus oleh terdakwa Sudarto Bin Parji selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA kepada saksi Winarta. Bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji berpura-pura memperkenalkan saksi Winarta dengan orang dalam Adira Finance yang bernama Firman dengan memberikan no telepon gengam (Handphone) Firman kepada saksi Winarta yang sebenarnya telepon gengam (Handphone) Firman adalah terdakwa Sudarto sendiri kemudian pada saat Saksi Winarta berkomunikasi dengan Terdakwa Sudarto yang mengaku Firman meminta uang Pelunasan Khusus (Pelsus) kepada saksi Winarta untuk diserahkan kepada Terdakwa Sudarto. Bahwa percaya dengan perkataan Firman yang kemudian saksi Winarta menyerahkan uang kepada Sudarto pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi Winarta di Dusun Sambijajar Desa Kwagen Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang diminta terdakwa untuk pengurusan BPKB mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA. Bahwa saksi Winarta tidak kunjung mendapatkan BPKB mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA yang dijanjikan terdakwa namun pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat mengendarai mobil tersebut saksi Winarta didatangi Tim Adira Finance dan diajak ke Kantor Adira Finance Kediri untuk dilakukan penarikan unit karena terjadi penunggakan pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan. Akibat perbuatan terdakwa saksi Winarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji, pada hari yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu antara tanggal 23 April 2021 sekira pukul 16.30 wib sampai dengan 10 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April sampai dengan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah saksi Winarta Dusun Sambijajar Desa Kwagen Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 23 April 2021 sekira pukul 16.30 wib di Rumah saksi Winarta Dusun Sambijajar Desa Kwagen Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk terdakwa Sudarto Bin Parji diperkenalkan kepada saksi Winarta oleh saksi Jurianto untuk menawarkan mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA. Bahwa terdakwa terdakwa Sudarto Bin Parji dengan tipu muslihat mengaku mantan orang leasing dan kenal baik dengan orang Adira menyampaikan kepada saksi Winarta *"Ini mobil leasing milik adira dan aman, tidak akan ada yang narik dan selanjutnya bisa diurus dengan program pelsus (pelunasan khusus) dengan biaya murah BPKB bisa diambil"*. Mendengar penjelasan dari terdakwa Sudarto membuat saksi Winarta percaya dan membeli mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA yang ditawarkan terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) selanjutnya terdakwa meminta tanda jadi (DP) sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan dilunasi setelah BPKB ada dan akan diurus oleh terdakwa Sudarto Bin Parji selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA kepada saksi Winarta. Bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji berpura-pura memperkenalkan saksi Winarta dengan orang dalam Adira Finance yang bernama Firman dengan memberikan no telepon genggam (Handphone) Firman

Halaman 5 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK



kepada saksi Winarta yang sebenarnya telepon genggam (Handphone) Firman adalah terdakwa Sudarto sendiri kemudian pada saat Saksi Winarta berkomunikasi dengan Terdakwa Sudarto yang mengaku Firman meminta uang Pelunasan Khusus (Pelsus) kepada saksi Winarta untuk diserahkan kepada Terdakwa Sudarto. Bahwa percaya dengan perkataan Firman yang kemudian saksi Winarta menyerahkan uang kepada Sudarto pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi Winarta di Dusun Sambijajar Desa Kwagen Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang diminta terdakwa untuk pengurusan BPKB mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA. Bahwa terdakwa tidak menggunakan uang yang diserahkan saksi Winarta untuk mengurus pelunasan BPKB mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA namun menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat mengendarai mobil tersebut saksi Winarta didatangi Tim Adira Finance dan diajak ke Kantor Adira Finance Kediri untuk dilakukan penarikan unit karena terjadi penunggakan pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan. Akibat perbuatan terdakwa saksi Winarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI WINARTA pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 16.30 wib datang ke Rumah saksi Winarta Dusun Sambijajar Desa Kwagen Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

Halaman 6 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji diperkenalkan kepada saksi Winarta oleh saksi Jurianto untuk menawarkan mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA.
- Bahwa terdakwa terdakwa Sudarto Bin Parji mengaku mantan orang leasing dan kenal baik dengan orang Adira
- Bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji menyampaikan kepada saksi Winarta *"Ini mobil leasing milik adira dan aman, tidak akan ada yang narik dan selanjutnya bisa diurus dengan program pelsus (pelunasan khusus) dengan biaya murah BPKB bisa diambil"*.
- Bahwa saksi Winarta percaya dan membeli mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA yang ditawarkan terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji meminta tanda jadi (DP) sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan dilunasi setelah BPKB ada
- bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji menjanjikan akan mengurus BPKB
- Bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji memperkenalkan saksi Winarta dengan orang dalam Adira Finance yang bernama Firman dengan memberikan no telepon gengam (Handphone) Firman kepada saksi Winarta
- Bahwa Saksi Winarta berkomunikasi dengan Terdakwa Sudarto yang mengaku Firman meminta uang Pelunasan Khusus (Pelsus) kepada saksi Winarta untuk diserahkan kepada Terdakwa Sudarto.
- Bahwa saksi Winarta percaya dengan perkataan Firman yang kemudian saksi Winarta menyerahkan uang kepada Sudarto pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi Winarta untuk pengurusan BPKB mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA.
- Bahwa saksi Winarta tidak kunjung mendapatkan BPKB mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA yang dijanjikan terdakwa

Halaman 7 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat mengendarai mobil tersebut saksi Winarta didatangi Tim Adira Finance dan diajak ke Kantor Adira Finance Kediri untuk dilakukan penarikan unit karena terjadi penunggakan pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Winarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

2. **SAKSI SUTIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Warung Pinggir Jalan depan Kantor Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk diminta menjadi saksi pada saat Terdakwa Sudarto membuat surat pernyataan
- Bahwa terdakwa dan saksi Winarta ada permasalahan pembelian mobil dan terdakwa Sudarto mengakui dan menceritakan kronologis uang yang diterima dari saksi Winarta
- Bahwa pada saat membuat pernyataan terdakwa sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

3. **SAKSI MOH ROSIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pemilik PT. Riski Putra Mandiri yang bergerak di bidang pengamanan objek jaminan Fidusia dan bekerja sama dengan PT. Adira Finance Kediri dan saksi menekuni pekerjaan tersebut sejak tahun 2015.
- Bahwa Team saksi yang melakukan penarikan 1 Unit Mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tua tahun 2019 Nopol N-1132-GA dari Sdr. WINARTA yaitu Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 di Kantor Adira Kediri sekira jam 16.20 Wib.
- Bahwa penarikan eksekusi tersebut dengan dasar Surat Tugas yang diterbitkan Adira Kediri berikut Surat Kuasa dan Akte Fidusia.
- Bahwa penarikan mobil dilakukan sudah menunggak angsuran 8 kali/bulan lebih dengan status WO (Write Off) dan Mobil tersebut sudah pindah tangan dari Konsumen (Debitur) sehingga sudah mengingkari perjanjian Fidusia

Halaman 8 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan eksekusi Mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 15.00 Wib Mobil tersebut termonitor berhenti ada di Wilayah Kediri Kota (daerah GOR termasuk Mojoroto-Kediri) yang saat itu sedang memakai Unit mobil tersebut saksi WINARTA.
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

4. SAKSI SAESAR FEBY RUSADI Bin RUSDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 di kantor Adira Finance Cabang Kediri datang anggota Unit Reskrim Polsek Loceret yang menerangkan tentang permasalahan penipuan dan Penggelapan yang menyangkut Mobil jaminan Fidusia dari PT. Adira.
- Bahwa saksi sebagai Recovery Officer di ADIRA Fiance Cabang Kediri sejak bulan Agustus 2010
- Bahwa tugas saksi adalah orang yang menangani keterlambatan Kredit nasabah 180 Hari keatas.
- Bahwa Di ADIRA Finance tempat saksi bekerja tidak ada program PELSUS (Pelunasan Khusus) untuk 1 Unit Mobil jenis DATSUN GO+ warna Abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No.Pol : N-1132-GA.
- bahwa terdakwa tidak bekerja di ADIRA Fiance Cabang Kediri dan tidak ada karyawan atau pekerja yang bernama SUDARTO
- bahwa penarikan Mobil jenis DATSUN GO+ warna Abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No.Pol : N-1132-GA adalah Pihak ADIRA memberikan surat Kuasa penarikan atau (SKP) kepada pihak ke tiga PT. RISKY PUTRA MANDIRI selanjutnya dengan surat tersebut pihak ke tiga berkunjung untuk memberi solusi pembayaran namun bila tidak ada etikat baik untuk membayar maka barang akan di Eksekusi oleh petugas Lapangan
- Bahwa Mobil tersebut ditarik atau dieksekusi karena sebagai informasi bahwa mobil tersebut sudah pindah tangan dan sudah terlambat membayar selama 10 bulan.
- Bahwa Mobil tersebut sudah dilelang pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 di gudang ADIRA Jln. Lawu No. 25 Kel. Campurejo Kec. Mojoroto Kab.Kota Kediri dan mobil tersebut dibawa oleh pemenang lelang Sdra. IMAM MUHAIMIN

Halaman 9 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 16.30 wib datang ke Rumah saksi Winarta Dusun Sambijajar Desa Kwagen Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
- Bahwa terdakwa diperkenalkan kepada saksi Winarta oleh saksi Jurianto untuk menawarkan mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA.
- Bahwa terdakwa terdakwa mengaku mantan orang leasing dan kenal baik dengan orang Adira
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi Winarta "Ini mobil leasing milik adira dan aman, tidak akan ada yang narik dan selanjutnya bisa diurus dengan program pelsus (pelunasan khusus) dengan biaya murah BPKB bisa diambil".
- Bahwa saksi Winarta percaya dan membeli mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA yang ditawarkan terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa meminta tanda jadi (DP) sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan dilunasi setelah BPKB ada
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan mengurus BPKB
- Bahwa terdakwa memperkenalkan saksi Winarta dengan orang dalam Adira Finance yang bernama Firman dengan memberikan no telepon gengam (Handphone) Firman kepada saksi Winarta
- Bahwa sebenarnya Firman adalah terdakwa sendiri
- Bahwa Saksi Winarta berkomunikasi dengan Terdakwa yang mengaku Firman meminta uang Pelunasan Khusus (Pelsus) kepada saksi Winarta untuk diserahkan kepada Terdakwa
- Bahwa saksi Winarta percaya dengan perkataan Firman yang kemudian saksi Winarta menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi Winarta untuk pengurusan BPKB mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA.
- Bahwa uang untuk pengurusan BPKB mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA tidak digunakan untuk mengurus BPKB dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5(lima) lembar kwitansi penyerahan uang ;
- 1(satu) lembar surat pernyataan Sdr Sudarto ;
- 1(satu) lembar berita acara serah terima kendaraan bermotor ;
- 2(dua) lembar kwitansi ;
- 1(satu) lembar legalisir fotocopy Akta Fidusia Nomor W15.00168905.AH 02 Tahun 2021;
- 1(satu) Unit HP Android merk Oppo Type A31 warna hijau toska beserta sim card 081515817089;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti di persidangan, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 23 April 2021 sekira pukul 16.30 wib di Rumah saksi Winarta Dusun Sambijajar Desa Kwagen Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa diperkenalkan kepada saksi Winarta oleh saksi Jurianto untuk menawarkan mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA.;
- Bahwa terdakwa mengaku mantan orang leasing dan kenal baik dengan orang Adira menyampaikan kepada saksi Winarta *"Ini mobil leasing milik adira dan aman, tidak akan ada yang narik dan selanjutnya bisa diurus dengan program pelsus (pelunasan khusus) dengan biaya murah BPKB bisa diambil"*. Mendengar penjelasan dari terdakwa membuat saksi Winarta percaya dan membeli mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA yang ditawarkan terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta

Halaman 11 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) selanjutnya terdakwa meminta tanda jadi (DP) sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan dilunasi setelah BPKB ada dan akan diurus oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA kepada saksi Winarta. Bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji berpura-pura memperkenalkan saksi Winarta dengan orang dalam Adira Finance yang bernama Firman dengan memberikan no telepon gengam (Handphone) Firman kepada saksi Winarta yang sebenarnya telepon gengam (Handphone) Firman adalah terdakwa sendiri kemudian pada saat Saksi Winarta berkomunikasi dengan Terdakwa yang mengaku Firman meminta uang Pelunasan Khusus (Pelsus) kepada saksi Winarta untuk diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa percaya dengan perkataan Firman yang kemudian saksi Winarta menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi Winarta di Dusun Sambijajar Desa Kwagen Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang diminta terdakwa untuk pengurusan BPKB mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA.;
- Bahwa saksi Winarta tidak kunjung mendapatkan BPKB mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA yang dijanjikan terdakwa namun pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat mengendarai mobil tersebut saksi Winarta didatangi Tim Adira Finance dan diajak ke Kantor Adira Finance Kediri untuk dilakukan penarikan unit karena terjadi penunggakan pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan. ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Winarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut, dapat dibuktikan ataukah tidak;

Halaman 12 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam proses penerapan hukum nantinya tidak hanya mempertimbangkan dari segi aturan normatif (Peraturan Perundang - Undangan) semata, akan tetapi Majelis Hakim juga akan mempergunakan ketentuan Jurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI serta semua doktrin hukum terkait, sebab menurut petunjuk Mahkamah Agung dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI / Putusan No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 - 9 - 1995 : "*Bahwa undang - undang hanya merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu - satunya sumber hukum*". Hakim tidak mencari hasil dan mendeduksi dengan menggunakan logika dan undang - undang yang bersifat umum dan abstrak akan tetapi dari perbuatan, menimbang semua kepentingan dari nilai - nilai dalam sengketa, dan juga selain pandangan Mahkamah Agung tersebut di atas, *Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H.* juga mengingatkan bahwa terdapat pendapat umum yang mengatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari "*communis opinio doctorum*" (pendapat umum para sarjana). Orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana yang berarti bahwa "*communis opinio doctorum*" itu mempunyai kekuatan mengikat. Dikenal pula adanya apa yang dinamakan Kitab Hukum (rechtbook) yaitu tulisan para sarjana yang menguraikan tentang Hukum Kebiasaan (Vide "*Mengenai Hukum Suatu Pengantar*" oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi kelima, Hal : 116)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif, maka sesuai tertib Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Kesatu sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 13 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Ad. 1. Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan Sudarto Bin Parji yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini ;

Ad. 2. Unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” pada dasarnya merujuk pada sikap bathin si pelaku yang secara sadar melakukan suatu perbuatan agar tercipta suatu keadaan yang dikehendaki, yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain, sehingga dari kata “dengan maksud” menunjukkan suatu perbuatan yang disengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam rumusan unsur diatas, merupakan suatu keadaan dimana seseorang baik itu terdakwa atau orang lain memperoleh sesuatu harta benda atau sejumlah uang dari orang lain atau pihak lainnya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas memuat cara pelaku dalam melakukan pembujukan terhadap orang lain, yaitu : dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, namun cara yang dipakai oleh pelaku tersebut adalah bersifat alternatif sehingga tidak semua cara-cara tersebut harus dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata membujuk dalam rumusan unsur diatas, menurut penjelasan KUHP terjemahan R. Soesilo, bahwa pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, di persidangan terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 23 April 2021 sekira pukul 16.30 wib di Rumah saksi Winarta Dusun Sambijajar Desa Kwagen Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa diperkenalkan kepada saksi Winarta oleh saksi Jurianto untuk menawarkan mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA.;
- Bahwa terdakwa mengaku mantan orang leasing dan kenal baik dengan orang Adira menyampaikan kepada saksi Winarta “Ini mobil leasing milik adira dan aman, tidak akan ada yang narik dan selanjutnya bisa diurus dengan program pelsus (pelunasan khusus) dengan biaya murah BPKB bisa diambil”. Mendengar penjelasan dari terdakwa membuat saksi Winarta percaya dan membeli mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA

Halaman 15 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditawarkan terdakwa dengan kesepakatan harga Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) selanjutnya terdakwa meminta tanda jadi (DP) sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan dilunasi setelah BPKB ada dan akan diurus oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA kepada saksi Winarta. Bahwa terdakwa Sudarto Bin Parji berpura-pura memperkenalkan saksi Winarta dengan orang dalam Adira Finance yang bernama Firman dengan memberikan no telepon gengam (Handphone) Firman kepada saksi Winarta yang sebenarnya telepon gengam (Handphone) Firman adalah terdakwa sendiri kemudian pada saat Saksi Winarta berkomunikasi dengan Terdakwa yang mengaku Firman meminta uang Pelunasan Khusus (Pelsus) kepada saksi Winarta untuk diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa percaya dengan perkataan Firman yang kemudian saksi Winarta menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi Winarta di Dusun Sambijajar Desa Kwagen Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang diminta terdakwa untuk pengurusan BPKB mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA.;
- Bahwa saksi Winarta tidak kunjung mendapatkan BPKB mobil Datsun Go+ warna abu-abu tahun 2019 metalik tahun 2019 No. Pol N 1132 GA yang dijanjikan terdakwa namun pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat mengendarai mobil tersebut saksi Winarta didatangi Tim Adira Finance dan diajak ke Kantor Adira Finance Kediri untuk dilakukan penarikan unit karena terjadi penunggakan pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan. ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Winarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah):

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai

Halaman 16 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur pasal 378 KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara terdakwa, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5(lima) lembar kwitansi penyerahan uang 1(satu) lembar surat pernyataan Sdr Sudarto ,1(satu) lembar berita acara serah terima kendaraan bermotor oleh karena bukan milik terdakwa dan sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Winarta, 2(dua) lembar kwitansi ,1(satu) lembar legalisir fotocopy Akta Fidusia Nomor W15.00168905.AH 02 Tahun 2021 oleh karena merupakan bukti yang terlampir sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan Terlampir Dalam Berkas,1(satu) Unit HP Android merk Oppo Type A31 warna hijau toska beserta sim card 081515817089 yang digunakan terdakwa melakukan tindak pidana sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya secara terus terang
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Umum Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUDARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 5(lima) lembar kwitansi penyerahan uang ;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan Sdr Sudarto ;
 - 1(satu) lembar berita acara serah terima kendaraan bermotor ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WINARTA ;
- 2(dua) lembar kwitansi ;
 - 1(satu) lembar legalisir fotocopy Akta Fidusia Nomor W15.00168905.AH 02 Tahun 2021;
- TERLAMPIR DALAM BERKAS ;
- 1(satu) Unit HP Android merk Oppo Type A31 warna hijau toska beserta sim card 081515817089;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh kami **JAMUJI,SH** sebagai Hakim Ketua **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** dan **ADYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Jianto, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **DEDI IRAWAN SH. M.Kn** Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum secara elektronik ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

JAMUJI,SH

ADYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK



Jianto,SH

Halaman 20 dari halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.NJK